

## ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Aliya Fatimatuz Zahra<sup>1</sup>; Guntur Saputra<sup>2</sup>; Mujahid 'Abid Fadhlullah<sup>3</sup>; Asep Abdul Muhyi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [1azzahra9889@gmail.com](mailto:1azzahra9889@gmail.com); [2guntursaputra120305@gmail.com](mailto:2guntursaputra120305@gmail.com); [3mujahidabidfadhlullah@gmail.com](mailto:3mujahidabidfadhlullah@gmail.com); [4asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id](mailto:4asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, meliputi kajian pustaka dan metodologi tafsir maudhu'i (tafsir tematik), untuk mengkaji pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji persepsi tentang pertentangan antara syariat Islam dan hak asasi manusia, sekaligus untuk memahami bagaimana Islam memandang hak asasi manusia dan membandingkannya dengan gagasan hak asasi manusia Barat. Maqasid al-syariah, yang melindungi lima aspek hakiki eksistensi manusia, agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) merupakan cara Islam memperkenalkan gagasan hak asasi manusia jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, menurut temuan kajian ini. Hak asasi manusia dalam Islam bersifat teosentris dan berakar pada wahyu ilahi, berbeda dengan hak asasi manusia Barat yang berasal dari sekuler. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, harga diri, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Menurut penelitian ini, kurangnya kontekstualisasi dalam penerapan hukum Islam dan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran-ajarannya lebih menjadi penyebab konflik yang dirasakan antara kedua kerangka hukum ini. Islam pada dasarnya konsisten dengan konsep-konsep hak asasi manusia global, menurut para ulama seperti Quraish Shihab, Rasyid Rida, Fazlur Rahman, dan Hamka. Karena didasarkan pada cita-cita ilahi, Islam bahkan menawarkan fondasi yang lebih kuat. Menurut prinsip Islam al-huquq wa al-wajibat, hak selalu disertai dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

**Kata Kunci:** Al-Huquq wa Al-Wajibat; Hak Asasi Manusia (HAM); Kontradiksi Syariah dan HAM; Maqasid al-Syariah; Tafsir Maudhu'i (Tafsir Tematik)

### Abstract

*This study uses qualitative methodologies, including literary studies and the maudhu'i interpretation methodology (thematic interpretation), to investigate the notion of Human Rights (HAM) from an Islamic perspective. This study is to investigate perceptions of the contradiction between Islamic sharia and human rights, as well as to understand how Islam views human rights and compare it with the Western idea of human rights. Maqasid al-sharia, which safeguards five essential facets of human existence religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal) is how Islam introduced the idea of human rights long before the 1948 Universal Declaration of Human Rights, according to the study's findings. Human rights in Islam are theocentric and have their roots in divine revelation, in contrast to Western human rights, which are secular in origin. Numerous verses in the Qur'an uphold fundamental human rights, including the right to life, religious freedom, self-respect, justice, and social welfare. According to this study, a lack of contextualization in the implementation of Islamic law and a*

*superficial comprehension of its teachings are more to blame for the perceived conflict between these two legal frameworks. Islam is fundamentally consistent with global human rights concepts, according to scholars like Quraish Shihab, Rasyid Rida, Fazlur Rahman, and Hamka. Because it is founded on divine ideals, it even offers a stronger foundation. According to the Islamic principle of al-buquq wa al-wajibat, rights are always accompanied by obligations to preserve a balance between individual and collective interests.*

**Keywords: Contradiction between Sharia and Human Rights; Human Rights; Islam; Maqasid al-Sharia; Rights and Obligations in Islam; Thematic Interpretation**

## A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat HAM, adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir. Hak ini merupakan pemberian dari Allah SWT yang berlaku untuk semua orang, tanpa peduli agama, jenis, suku, kelamin, kewarganegaraan, atau status sosial (Nur, 2017). Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, artinya semua orang punya hak yang sama, dan hak itu tidak boleh diambil oleh siapapun (Suhaili, 2019). Di dunia modern, HAM dirumuskan secara resmi lewat dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Tapi sebenarnya, jauh sebelum itu, Islam sudah lebih dulu mengenalkan dan melindungi hak-hak manusia lewat wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Dalam ajaran Islam, manusia punya posisi yang sangat mulia. Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai "khalifah" di Bumi (QS. Al-Baqarah ayat 30), yang artinya manusia diberi tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kebaikan bersama. Islam mengajarkan bahwa semua manusia pada dasarnya setara (Hazin et al., 2021), yang membedakannya satu orang dengan yang lain bukan dari latar belakangnya, tapi dari seberapa besar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Sejak awal Islam sudah mengajarkan pentingnya menjaga dan melindungi HAM lewat sebuah konsep yang disebut maqasid al-syari'ah atau tujuan utama dari hukum Islam. Tujuannya adalah melindungi lima hal penting dalam hidup, yaitu pertama yaitu agama (supaya orang bisa beribadah dengan bebas), kedua nyawa (supaya hidup aman dan dilindungi), ketiga akal (supaya bisa berpikir bebas dan cerdas), keempat keturunan (supaya keluarga dan generasi dijaga), dan terakhir harta (agar hak milik dan penghasilan dihormati) (Abdillah, 2014). Jadi bisa dibayangkan, Islam menjamin HAM bukan hanya dalam teori, tapi juga dalam praktik, baik dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari umatnya.

Memang ada beberapa perbedaan antara HAM versi Islam dan HAM versi Internasional, tapi secara umum keduanya punya banyak kesamaan, terutama soal keadilan, persamaan hak, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan. Perbedaan yang ada biasanya lebih karena hukum, budaya, atau kondisi sosial yang berbeda-beda di tiap tempat. Karena itu, penting untuk melihat bahwa HAM dalam Islam bukan bertentangan dengan HAM modern, tapi justru bisa jadi kontribusi besar Islam dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan secara global (Ummah, 2019).

Dalam prakteknya, negara-negara Muslim seperti Indonesia sudah berusaha menerapkan HAM sesuai ajaran Islam dan prinsip demokrasi (Dahlia H. Mo'u, 2003). Tapi pelaksanaannya belum selalu mudah, karena masih ada tantangan dari sisi hukum, pemerintah, struktur, budaya masyarakat, dan kurangnya kesadaran tentang hak dan kewajiban. Karena itu, pendidikan tentang HAM yang berbasis ajaran Islam sangat dibutuhkan supaya orang-orang bukan cuma tahu haknya, tapi juga sadar tanggung jawabnya sebagai umat Islam dan warga negara (Moh, n.d.).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam. Pada metode kualitatif ini penulis menggunakan jenis studi literatur yaitu dengan memanfaatkan

berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang konsep HAM dalam Islam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis yang mengandung ajaran dan pandangan tentang HAM, sementara sumber sekunder mencakup kitab-kitab tafsir, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) sebagai pendekatan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan HAM. Metode ini melibatkan pengumpulan, pengelompokan, dan analisis ayat-ayat yang memiliki tema serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat

Perjalanan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Barat merupakan rangkaian panjang dari pemikiran filsafat hingga lahirnya dokumen-dokumen hukum internasional yang berlaku global. Konsep HAM tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh seiring perguliran sejarah dan perubahan sosial-politik dari zaman kuno hingga era modern.

#### 1. Akar Filsafat Masa Yunani-Romawi

Cikal bakal gagasan HAM dapat ditelusuri dari penelitian dari pemikiran para filsuf klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang membahas nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kebebasan. Meskipun belum berbentuk hak universal seperti sekarang, gagasan ini menjadi fondasi penting bagi kesadaran akan martabat manusia. Di masa Romawi, muncul beberapa konsep "jus naturale" (hukum alam), yakni prinsip bahwa ada hukum yang berlaku secara universal dan dapat dikenali melalui akal budi manusia. Inilah salah satu akal awal pemahaman tentang hak yang melekat pada setiap individu (Yusri, 2020).

#### 2. Abad Pertengahan (Awal Pembatasan Kekuasaan)

Selama Abad Pertengahan, kekuasaan gereja dan kerajaan absolut mendominasi sistem politik. Namun, pada 1215 lahirlah Magna Charta di Inggris, sebuah piagam penting yang menandai awal pembatasan kekuasaan raja. Magna Charta menjamin sejumlah hak dasar bagi bangsawan, seperti perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, dan menyatakan bahwa bahkan raja harus tunduk pada hukum. Selanjutnya, pada tahun 1628, Petition of Right memperkuat prinsip ini dengan menuntut perlindungan hukum dari Tindakan sewenang-wenang pemerintah, termasuk pajak tanpa persetujuan parlemen dan penahanan tanpa proses hukum.

#### 3. Abad Pencerahan dan Revolusi Besar

Pada abad ke-17 dan 18, era pencerahan membawa angin segar dalam perkembangan HAM. Para pemikir seperti John Locke menyuarakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati (natural rights) sejak lahir, yakni hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara tidak menciptakan hak ini, tetapi wajib menjaganya.

Gagasan Locke dan pemikir lainnya seperti Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau menjadi dasar ide revolusi besar yang mengubah sejarah:

- a. Revolusi Amerika (1776) melahirkan Declaration of Independence yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut.
- b. Revolusi Prancis (1789) menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menegaskan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan sebagai hak fundamental setiap manusia (James W, Elston D, 20 C.E.).

#### 4. Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20 (Gerakan Sosial dan Hukum Konstitusional)

Memasuki abad ke-19, perjuangan HAM berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas, seperti:

- a. Penghapusan perbudakan di berbagai negara Barat.
- b. Gerakan hak-hak perempuan dan hak-hak pekerja, yang memperluas cakupan perlindungan HAM ke berbagai sektor kehidupan sosial.

Juga memperkuat pengakuan terhadap HAM secara konstitual dan menjadi rujukan bagi negara-negara lain.

#### 5. Pasca Perang Dunia II: Era Internasionalisasi HAM

Kengerian yang terjadi selama Perang Dunia II, terutama genosida oleh razim Nazi, menggugah dunia akan urgensi perlindungan HAM secara global. Sebagai respon, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini menjadi tonggak utama dalam menjadikan HAM sebagai hak universal bagi seluruh umat manusia.

Pada tahun 1950, Eropa melanjutkannya dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang mengikat secara hukum dan dapat digunakan melalui pengadilan HAM di Strasbourg (Abdi, 2002).

### Pandangan Islam terhadap HAM

Dalam kerangka ajaran Islam, hak asasi manusia (HAM) dipandang sebagai bagian integral dari syariat yang bersumber dari wahyu Ilahi. Islam tidak hanya mengakui keberadaan hak-hak dasar manusia, melainkan juga menempatkannya dalam posisi yang sakral dan mengikat secara moral serta hukum. Pendekatan tematik (*tafsir maudhui*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengungkapkan suatu kerangka yang komprehensif mengenai nilai-nilai HAM yang terkandung dalam wahyu. (Asasi & Dalam, 2018)

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia (*karim*) serta diberi mandat sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam dan memberikan kelebihan kepada mereka atas makhluk lain. Menurut Muhammad Asad, kemuliaan ini merupakan anugerah Ilahi yang berlaku universal, tanpa memandang agama, ras, atau asal-usul. Sayyid Qutb menambahkan bahwa kemuliaan tersebut berakar dari tanggung jawab manusia sebagai pemikul amanah dan agen peradaban. (Alkhiri, 2022)

Berbeda dengan paradigma HAM yang berkembang di Barat yang umumnya didasarkan pada prinsip sekularisme dan humanisme individualistik pandangan Islam terhadap HAM bersifat teosentris. Dalam Islam, HAM bukan merupakan produk dari konsensus sosial, melainkan hak-hak yang melekat karena kehendak dan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh otoritas manusia manapun. Perspektif ini memberikan fondasi spiritual yang kuat dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia. (Alfaruqi, 2017)

Banyak ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit menyuarakan hak-hak dasar manusia. Misalnya:

#### Ayat-ayat Kunci dan Tafsirnya

##### 1. Hak untuk Hidup – QS. Al-Maidah: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ayat ini menunjukkan nilai tinggi kehidupan manusia dalam Islam. Ia menganggap bahwa menjaga jiwa adalah tujuan utama syariat (maqasid al-syariah). Toshihiko Izutsu menafsirkan bahwa kehidupan manusia dalam Al-Qur'an memiliki dimensi kolektif dan tak tergantikan. Satu jiwa mencerminkan seluruh kemanusiaan, sehingga pembunuhan tanpa hak mengacaukan tatanan etis dan kosmik.

Ayat ini mencerminkan bahwa Islam menjadikan nyawa manusia sebagai entitas sakral yang tak dapat dikompromikan. Setiap kehidupan bukan hanya bernilai bagi individu itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem moral masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup bukan sekadar aspek hukum, tetapi merupakan amanah ilahi untuk menjaga keharmonisan ciptaan. Menghilangkan nyawa berarti mencederai nilai kemanusiaan secara kolektif.

## 2. Kebebasan Beragama – QS. Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

“Tidak ada paksaan dalam agama...”

Fazlur Rahman dan Abdullahi An-Na'im menilai ayat ini sebagai fondasi toleransi dan pluralisme dalam Islam. Kebebasan berkeyakinan adalah hak spiritual yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan eksternal. Paksaan, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan esensi keimanan yang ikhlas.

Kebebasan beragama dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai otonomi spiritual manusia. Keyakinan yang sejati hanya dapat lahir dari pilihan bebas dan kesadaran batin, bukan dari tekanan sosial atau kekuasaan politik. Ayat ini menegaskan bahwa keberimanan yang sah tidak dapat diproduksi oleh pemaksaan, tetapi tumbuh melalui kebebasan nurani dan pencarian kebenaran secara jujur.

## 3. Kehormatan Diri – QS. Al-Hujurat: 11–12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

11. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 12. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Ayat ini melarang sikap merendahkan, mencela, atau menciptakan prasangka buruk terhadap orang lain. Sayyid Qutb menyatakan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai pilar pembentukan masyarakat yang saling menghormati. Dalam Islam, setiap individu memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati oleh masyarakat. Ayat ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dan larangan terhadap penghinaan kolektif.

Nilai-nilai dalam ayat ini memberikan jaminan terhadap integritas sosial dan psikologis individu. Islam tidak hanya melarang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik yang merusak harga diri. Larangan saling mencela, memanggil dengan gelar buruk, dan berprasangka buruk menciptakan sistem sosial yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan martabat manusia sebagai bagian dari hak dasar yang harus dihormati dalam seluruh interaksi sosial.

#### 4. Keadilan – QS. An-Nisa: 135 dan QS. Al-Maidah: 8

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ...﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan...” (QS. An-Nisa: 135)

Hashim Kamali menekankan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang tidak boleh dibatasi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau hubungan kekeluargaan. Islam menempatkan keadilan sebagai ekspresi keimanan, bukan sekadar norma sosial. Dalam konteks HAM, keadilan menjadi syarat utama untuk menjamin hak-hak individu dan kolektif secara adil.

Keadilan dalam Islam tidak bersifat netral, melainkan terikat pada tanggung jawab moral dan spiritual. Penegakan HAM tidak cukup jika hanya mengandalkan perangkat hukum; ia harus didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama manusia. Ayat ini mengajak untuk melampaui keadilan prosedural dan menuju keadilan substantif yang berpihak pada kebenaran dan keutuhan kemanusiaan.

#### 5. Kesejahteraan Sosial – QS. Al-Baqarah: 177 dan QS. Al-Ma'un

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

Ayat-ayat ini menekankan pentingnya perhatian terhadap kaum miskin, anak yatim, dan orang yang tertindas. Fazlur Rahman menafsirkan bahwa zakat, infak, dan amal sosial adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Mereka bukan sekadar amal individual, tetapi mekanisme sosial yang melembagakan distribusi kekayaan secara adil.

Kesejahteraan sosial dalam Islam bukan bersifat opsional atau karitatif semata, tetapi merupakan bagian integral dari sistem nilai yang mengikat. Hak-hak ekonomi dan sosial kelompok rentan tidak boleh diletakkan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai hak normatif yang wajib dipenuhi. Islam membangun masyarakat yang bertumpu pada solidaritas struktural, bukan sekadar empati sesaat.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan konsep maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: (1) agama (hifz al-din), (2) jiwa (hifz al-nafs), (3) akal (hifz al-'aql), (4) keturunan (hifz al-nasl), dan (5) harta benda (hifz al-mal). Menurut al-Syatibi, maqasid ini adalah dasar dalam mewujudkan kehidupan manusia yang seimbang, adil, dan bermartabat. (Harahap & Harahap, 2022)

Sementara itu, Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *al-Islam wa Huquq al-Insan* menyatakan bahwa Islam telah mendahului deklarasi hak asasi manusia modern dalam banyak hal. Ia mencontohkan Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk awal dari konstitusi yang melindungi hak-hak warga kota Madinah dari berbagai latar belakang suku dan agama. Dalam piagam tersebut, dijamin kebebasan beragama, kebebasan politik, dan hak hidup berdampingan secara damai antara umat Islam dan Yahudi. (Bakar & Qureshi, 2020)

Namun, perlu dicatat bahwa dalam Islam, hak selalu disertai dengan kewajiban. Konsep ini dikenal dengan *al-huquq wa al-wajibat*. Hak tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, dalam Islam, pelaksanaan hak bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi harus diarahkan untuk kebaikan kolektif, sesuai dengan prinsip masalah (kemaslahatan umat). Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa hak-hak yang diberikan syariat harus dipahami dalam kerangka menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. (Rizal & Bahri, 2022)

Dengan pendekatan tafsir tematik ini, tampak bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diakui secara universal. Bahkan, dalam beberapa aspek, Islam memberikan landasan yang lebih kuat dan mendalam karena berbasis pada nilai-nilai ilahiyah dan moralitas ketuhanan. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut memerlukan ijtihad kontekstual dan kebijaksanaan dalam merespons tantangan zaman, agar tidak terjadi reduksi atau manipulasi konsep HAM yang bersumber dari ajaran Islam. (Ibrahim, 2016)

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan sebagai produk budaya atau kesepakatan sosial, melainkan sebagai bagian dari fitrah penciptaan manusia dan amanah ilahi. Oleh karena itu, penegakan HAM dalam Islam adalah bagian integral dari pelaksanaan syariat, dan menjadi tanggung jawab kolektif umat untuk menjaganya sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan penghormatan kepada sesama manusia. (Edalatnejad, 2016)

## **Pertentangan Antara Syari'ah Islam dan HAM**

Islam Sangat menjunjung tinggi HAM, karena baik aturan Islam maupun aturan HAM, sama-sama bertujuan menjaga nilai-nilai perdamaian serta kemartabatan manusia. Islam pedomannya yaitu Al-Qur'an dan hadis (Righayatsyah & Muhyi, 2024). Banyak orang berpikir bahwa hukum Islam (syariah) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menunjuk pada beberapa hukuman dalam Islam seperti potong tangan untuk pencuri, atau aturan tentang warisan perempuan yang mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki. Karena hal-hal seperti ini, muncul anggapan bahwa Islam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kesetaraan dan kebebasan manusia. Padahal, perdebatan ini sebetulnya lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Sebenarnya, Islam memiliki banyak ajaran yang sejalan dengan HAM.

Islam mengajarkan lima hal penting yang harus dilindungi: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Ini mirip dengan yang diajarkan HAM tentang melindungi hak-hak dasar manusia. Islam juga mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan untuk semua orang. Jadi, pada

dasarnya Islam dan HAM punya tujuan yang sama, yaitu melindungi dan menjaga martabat manusia. Perbedaanannya lebih pada cara pandang dan pendekatannya saja (Hazin et al., 2021).

Menurut Quraish Shihab, masalah utamanya adalah cara orang memahami ajaran Islam. Beliau mengatakan bahwa banyak orang yang memahami Al-Quran dan hadis secara dangkal atau hanya melihat satu sisi saja. Padahal, Islam sebenarnya sudah mengajarkan HAM jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Islam melindungi hak hidup, hak beragama, hak mendapat keadilan, dan hak-hak lainnya (Suhaili, 2019). Tentang aturan yang tampak kurang adil bagi perempuan, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kita harus memahami konteks zaman dulu dan tujuan sebenarnya dari aturan tersebut.

Rasyid Rida, seorang pemikir Islam dari Mesir, percaya bahwa Islam yang benar tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan keadilan universal. Fazlur Rahman, pemikir Islam dari Pakistan, mengatakan bahwa kita harus membedakan antara pesan moral Al-Quran yang berlaku untuk semua zaman dengan aturan-aturan yang khusus untuk zaman tertentu. Semangat keadilan dan kesetaraan dalam Islam sebetulnya sama dengan yang diajarkan HAM.

Buya Hamka menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan manusia dan mengajarkan keadilan. Beliau sering menyebut bahwa Islam adalah "rahmat untuk seluruh alam", yang artinya Islam membawa kebaikan untuk semua orang, bukan hanya untuk umat Islam. Hamka juga mengatakan bahwa hukum Islam harus dipahami tujuan besarnya, yaitu membawa kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi, kesimpulannya adalah syariah Islam dan HAM sebetulnya tidak bertentangan. Yang membuat keduanya tampak bertentangan adalah cara memahami dan menerapkannya yang kadang terlalu kaku atau tidak mempertimbangkan konteks zaman dan tujuan sebenarnya (Alfaruqi, 2017).

#### D. KESIMPULAN

Gagasan tentang hak asasi manusia pertama kali diperkenalkan dalam Islam melalui wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diciptakan pada tahun 1948, menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Contoh nyata dedikasi Islam untuk menegakkan hak asasi manusia sejak didirikannya adalah gagasan maqasid al-syariah, yang menjaga lima aspek keberadaan manusia, agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Sementara hak asasi manusia Islam dan Barat memiliki paradigma yang berbeda Islam bersifat teosentris dan Barat bersifat sekuler-humanistik keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga keadilan dan martabat manusia.

Anggapan bahwa syariat Islam dan hak asasi manusia bertentangan sebagian besar berasal dari kurangnya kontekstualisasi dan pemahaman parsial tentang doktrin-doktrin Islam. Islam memiliki banyak potensi untuk memajukan gagasan tentang hak asasi manusia universal, terutama dengan menawarkan dasar moral dan spiritual yang kuat. Islam pada dasarnya sejalan dengan gagasan hak asasi manusia universal, sebagaimana ditunjukkan oleh para pemikir modern seperti Quraish Shihab, Rasyid Rida, Fazlur Rahman, dan Hamka. Gagasan keseimbangan antara hak dan kewajiban (al-huquq wa al-wajibat), yang menyatakan bahwa hak setiap individu disertai dengan kewajiban moral dan sosial untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan individu dan kolektif, adalah hal yang membuat pandangan Islam tentang hak asasi manusia menjadi khas. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya konsisten dengan hak asasi manusia tetapi juga menjadi sumber inspirasi utama untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif dan adil tentang hak asasi manusia sebagai komponen penting penerapan syariah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S. (2002). Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat. *Unisia*, 25(44), 70–83. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art6>
- Abdillah, M. (2014). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 374–394. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>

- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>
- Alkhiri, T. A. (2022). Human and Civilizational Aspects of Islamic Values in Human Rights. *Dialogia*, 20(2), 333–359. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i2.4243>
- Asasi, H., & Dalam, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM Hafniati Fakultas Agama Islam ( FAI ) Universitas Ibnu Chaldun ( UIC ) Jakarta Jl . Pemuda I Kav . 97 Rawamangun Jakarta Timur Email : hafzul74@gmail.com A . Pendahuluan Agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh . 13(2).
- Dahlia H. Mo’u. (2003). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syiri’ah*, Vol 1 No 1.
- Harahap, R. H., & Harahap, R. B. (2022). Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 691–701. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’Ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101–114. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). Sejarah dan Perkembangan HAM. *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 18–40.
- Moh, S. (n.d.). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Staiarrosyid*, 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBERTUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Nur, A. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Syariah Dan Hukum Diktum*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBERTUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Righayatsyah, E., & Muhyi, A. A. (2024). Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik. *Bulletin of Islamic Research*, 2(2), 267–288. <https://doi.org/10.69526/birv2i2.35>
- Rizal, M., & Bahri, A. H. (2022). Imam Al-Shafi’i’s Thought About Human Obligations and Rights in Islamic Law. *Mazahibuna*, 4(1), 49–70. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.25461>
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 2(2), 176–193. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>
- Ummah, M. S. (2019). Islam dan Hak Asasi Manusia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBERTUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Ham, Gender Dan Demokrasi. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2)